



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI**

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)

Rapat Ke : 04
Tahun Sidang : 2021-2021
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-1
Dengan : Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 4 Juli 2022
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : 1. Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 (hadir fisik)
2. Virtual / Video Conference
Ketua Rapat : **DOLFIE O.F.P**
(Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : Mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Hadir : 1. ... orang dari 53 orang Anggota Komisi XI DPR RI;
2. Narasumber :
a. Joko Suyanto (Chairman Perbarindo);
b. Pandji (Direktur Syariah CIMB NIAGA);
c. Herwin (Direktur Syariah CIMB NIAGA);
d. Ir. Adiwarmarman Azwar Karim, SE, MBA, MAEP (Ahli Ekonomi Syariah Nasional MUI).

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dan rapat dilakukan secara kehadiran fisik dan virtual/*video conference*. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.10 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. **Joko Suyanto (Chairman Perbarindo)** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
 - a. RUU ini sangat inline dengan kondisi saat ini dan keadilan ekonomi menjadi koncern. Dalam situasi perekonomian yang sudah bergerak begitu pesat, perekonomian sekarang sudah masuk ke babak baru yaitu digitalisasi.
 - b. Perbarindo menyambut gembira karena memasukkan beberapa pergerakan ekonomi menjadi perekonomian berbasis digital. Mampu mengungkit sektor riil dan memberikan kontribusi untuk perekonomian Indonesia.
 - c. Overview perkembangan kinerja industri BPR-BPRS.
 - Industri BPR dan BPRS masih didominasi oleh skala kecil, sehingga diperlukan permodalan yang memadai untuk mendukung daya saing di era digital.
 - Kontribusi masih rendah meskipun penyerapan tenaga kerja industri terbilang cukup baik.
 - Aspek yang dibutuhkan untuk bersaing di era digital.
 - Dalam menghadapi akselerasi transformasi digital di sektor perbankan BPR/BPRS memiliki sejumlah tantangan baik dari aspek kebutuhan dan ekspektasi masyarakat SDM dan infrastruktur persaingan usaha maupun kesiapan menghadapi risiko siber.
 - Untuk mengakselerasi transformasi digital di sektor perbankan BPR/BPRS memiliki berbagai peluang baik dari aspek loyalitas nasabah kerja sama dengan fintech dan pengembangan produk digital.
 - Perbarindo mengusulkan dalam RUU Perbankan ke depan agar Badan Hukum Indonesia (BHI) pemilik BPR BPRS bisa melakukan go public. Sedangkan bagi BPR BPRS yang Pemegang Sahamnya Personal, non WNI atau asing bisa memilikinya dengan batasan jumlah kepemilikan tertentu.
 - BPR perlu memiliki daya tarik "yang baik sehingga dapat menarik minat investor dengan cakupan yang lebih luas".

d. Masukan terhadap RUU PPSK:

- 1) Hal-hal yang memperkuat industri BPR dalam RUU PPSK:
 - Perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
 - Perluasan fungsi dan kegiatan usaha BPR sebagai lembaga intermediasi
 - Pengaturan kerjasama Bank Umum dan BPR baik dalam pembiayaan UMKM maupun sebagai lembaga pengayom
 - BPRS bisa melakukan go public
 - BPR dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan bila nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya
 - BPR bisa melakukan penggabungan dengan LKM
 - Pemilik dan pemegang saham BPR tetap WNI atau Badan Hukum Indonesia
 - Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh OJK
- 2) Tanggapan dan usulan pasal:
 - Sesuai UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, usulan perubahan Pasal 14 poin e "melakukan usaha perasuransian kecuali kegiatan keagenan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi yang terkait dengan kredit yang diberikan, dan Deposito oleh BPR".
 - Pasal 12 A RUU PPSK bidang perbankan, usulan Perbarindo sudah ditampung.
 - Pasal 12 A RUU PPSK bidang perbankan, usulan jaringan terbatas bisa dimasukkan sebagai catatan penjelasan teknologi yang bisa lintas provinsi.

2. **Pandji (Direktur Syariah CIMB NIAGA)** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

- a. Market share industri perbankan syariah terhadap keuangan nasional masih di kisaran 6,74% atau lebih rendah dibandingkan dengan industri perbankan syariah di negara lain. Hal ini dipengaruhi oleh masih kecilnya aset perbankan syariah Indonesia, sehingga perlu dilakukan peningkatan aset.
- b. Usulan atas penetrasi pasar perbankan syariah (dilihat dari market share aset) masih rendah, yaitu 6,74%:
- c. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan competitiveness perbankan syariah, melalui:
 - Ditetapkannya ketentuan perpajakan khusus bagi perbankan syariah
 - Penguatan kelembagaan BUS, UUS, dan BPRS
 - Lebih terintegrasinya sektor keuangan komersial syariah (perbankan syariah) dengan sektor keuangan sosial syariah agar memiliki karakteristik spesifik dan kuat dibandingkan konvensional
 - Penguatan ekosistem pendukung
- d. Diperlukan ketentuan perpajakan khusus bagi industri jasa keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, yaitu dengan menetapkan insentif pajak.

- e. Perlu dikeluarkannya izin bagi semua institusi keuangan syariah, khususnya perbankan syariah untuk menjadi nazhir atau lembaga pengelola aset wakaf (termasuk wakaf uang)
 - f. Masukan lainnya untuk RUU terkait sektor perbankan syariah:
 - Perlu penyesuaian pada definisi Bank Syariah
 - Perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pengurangan besaran pajak penghasilan imbal hasil deposito syariah
 - Program penjaminan simpanan berdasarkan prinsip syariah atas seluruh produk perbankan syariah perlu diikutsertakan ke dalam peraturan yang berlaku, seperti PP No. 39 Tahun 2005
 - Perlu diatur mengenai Penjaminan Syariah (kolateral)
 - Diperlukan acuan hukum yang dapat mengakomodir standarisasi akad, kontrak terkait keuangan syariah, serta mekanisme dan prosedur pembuatan akad/kontraknya.
 - g. Tanggapan terhadap RUU PPSK:
 - Mengenai Bank Umum Syariah, terdapat 3 usulan mengenai Pasal 7, Pasal 5, Pasal 55
 - Mengenai BPRS, terdapat 3 usulan mengenai Pasal 21A, Pasal 25, dan ketentuan umum BAB 1 Pasal 1
 - Mengenai Unit Usaha Syariah, Pasal 68 (spin-off) diterima/ditetujui tanpa catatan.
 - Usulan pasal tambahan yaitu Pasal 3 “Maksud dan Tujuan”, mengusulkan tambahan pasal tentang keberpihakan UU PPSK terhadap perbankan syariah yang pangsa pasarnya masih kecil (6,9%)
 - Pasal 7 mengenai kegiatan usaha bank umum, usulan penambahan huruf f “Dalam hal Bank Umum Konvensional melakukan pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah, Bank Umum Syariah tersebut diperbolehkan untuk menjadi perusahaan yang didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan mengikuti kewajiban dari UU PPSK”
 - Pasal 5 mengenai perizinan, usulan untuk tambahan ayat (10)
 - Pasal 55 mengenai penyelesaian sengketa, ditambahkan Pasal 55
 - Pasal 21A mengenai kegiatan usaha BPRS, usulan ditambahkan ayat pada Pasal 21A
 - BAB I Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum
 - Pasal 25 mengenai larangan kegiatan BPRS
 - Pasal 3 Bagian kedua mengenai Maksud dan Tujuan
 - Pasal 21 A mengenai Kegiatan Usaha BPRS terdapat beberapa kegiatan a,b,c,d perlu menambahkan perlu upaya untuk mengembangkan dari sisi kelembagaan dan sisi kinerja, yakni penguatan permodalan.
3. **Ir. Adiwarmanto Azwar Karim, SE, MBA, MAEP (Ahli Ekonomi Syariah Nasional MUI)** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
- a. Pasal 68, penghilangan kewajiban spin-off sesuai UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ke UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, hingga RUU PPSK.

- b. Sepuluh UUS aset terbesar yang menerima manfaat keistimewaan yaitu CIMB Niaga, Maybank, BTN, Permata, Danamon, Riau, Sinarmas, DKI, Jateng, OCBC NISP.
- c. Alternatif skenario:
 - melakukan konversi BUK menjadi BUS
 - melakukan *spin off* dengan optimalisasi sinergi perbankan
- d. Melakukan *spin off* dengan optimalisasi sinergi perbankan. Tingkat keberhasilan UUS yang dikonversi dan UUS yang di *spin off* jauh lebih baik daripada UUS yang tidak di spin-off. Diperlukan stimulus untuk bank hasil *spin off* dan bank hasil konversi.
- e. Total aset UUS hasil spin off dan hasil konversi yang berhasil memiliki aset diatas Rp10 Triliun dengan jumlah sebesar Rp275 Triliun, jauh lebih besar dibandingkan dengan total aset UUS *non spin off* yang berhasil memiliki aset diatas Rp10 Triliun yaitu sebesar Rp126,1 Triliun.
- f. Disarankan adanya stimulus untuk bank hasil *spin off* dan bank hasil konversi.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan Akademisi, Praktisi, dan Asosiasi ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 4 Juli 2022

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,**



DOLFIE O.F.P.
A-187 ↗